



Contents lists available at IICET Journal

**Journal of Counseling and Education**  
ISSN: 2337-6740 (Print) ISSN: 2337-6880 (Electronic)

Journal homepage: <http://jurnal.konselingindonesia.com>



## Penjaminan mutu pendidikan dalam perspektif zonasi mutu

Irwan Fathurrochman<sup>\*)</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Sep 11<sup>th</sup>, 2021

Revised Oct 12<sup>th</sup>, 2021

Accepted Nov 19<sup>th</sup>, 2021

#### Keywords:

Education Policy

Zoning System

Student Management

### ABSTRACT

The background of this research is the problem caused by the policy of the zoning radius system that regulates the admission of new students. The policy of this system cannot be denied that students who have achieved things are undervalued because they do not have the opportunity to study at the school of their choice. This results in a reduced student interest in learning. Based on this phenomenon, this study aims to: 1) determine the policy of implementing the zoning radius system; 2) determine the improvement of the quality of education with the policy of implementing the zoning radius system. This qualitative research uses interview, observation, and documentation data collection techniques. The collected data was then analyzed using only qualitative data analysis techniques. The location of this research is Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong. The sources of data and informants selected were the principal, parents of students represented by the head of the school committee, and the teacher council. The results showed that the perspective of education with a zoning radius system was not very relevant to the location of Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong in particular, because many students had difficulty accessing the best educational services. Education must be accessible to all people, regardless of the student's location of origin and be non-discriminatory in providing services.



© 2021 The Authors. Published by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET). This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Corresponding Author:

Irwan Fathurrochman,

Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup

Email: [irwan@iaincurup.ac.id](mailto:irwan@iaincurup.ac.id)

## Pendahuluan

Zonasi merupakan lahiran dari perbaikan pendidikan yang dimulai sejak era proklamasi tahun 1945 sampai di era reformasi saat ini, pendidikan merupakan pembicaraan yang hangat dikalangan aktivitas pendidikan maupun kalangan pakar pendidikan dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dengan terus membangun disegala bidang terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu terhadap potensi yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tatanan nilai kemanusiaan (Fathurrochman et al., 2019).

Pendidikan merupakan hal yang fundamental bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dengan demikian pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 butir (1) yaitu pemerintahan dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2005).

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, agar menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan berfungsi secara efektif, efisien dan actual dalam kehidupan bermasyarakat (Ismail et al., 2018).

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada pembagian wilayah untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi dilakukan pada suatu wilayah berdasarkan jarak sekolah dalam rumah dengan maksimal 5 km, atau bergantung pada kebijakan masing-masing daerah, maka konsep zonasi PPDB mendasarkan pada jarak rumah dengan sekolah yang mengandung maksud mengakomodasi hak-hak anak mendapat pendidikan, terutama untuk sekolah negeri. Menghilangkan setempel antara sekolah favorit sehingga diharapkan agar tidak ada lagi cap tersebut, sebab sejatinya semua sekolah sama (Fathurrochman, 2021). Sistem zonasi yang mulai diimplementasikan secara massal dari jenjang TK,SD,MI,MTS, SMP,MA,SMA, dan SMK atau bentuk lainnya yang sederajat pada tahun 2019, Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, MI, MTS, SMP, MA, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK,SD,MI,MTS, SMP,MA,SMA, dan SMK atau bentuk lainnya yang sederajat pada pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Model sistem zonasi merupakan sebuah program untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih terdapat ketimpangan antara masyarakat setempat dan masyarakat dari daerah lain. Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari kebijakan yang dikeluarkan, mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit (Pratama, 2017). Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya pemerataan pendidikan memiliki dua dimensi yaitu keadilan dan inklusi (OECD, 2008:2).

Keadilan berkaitan dengan keadaan pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar pendidikan untuk semua. Praktiknya pemerataan pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu penawaran dan permintaan (Cummings, 2008:66). Penawaran berada di tangan pemerintah sebagai otoritas publik yang menyediakan pendidikan. Hal ini seringkali dipengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Sementara permintaan datang dari masyarakat yang merupakan pengguna layanan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan pendidikan diperlukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan sekolah wajib menerima paling sedikit 90% siswa yang berdomisili di zona sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal ini berarti sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Dengan kata lain skema zonasi memungkinkan siswa untuk memilih bersekolah di dekat rumahnya (Budiyanto & Machali, 2014). Hal tersebut membuat siswa tidak perlu pergi jauh dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan. Namun demikian kebijakan zonasi ini berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Almafaluti (2018) bahwa dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Berdasarkan hasil penelitian Amirin, dkk. (2016:1) menunjukkan faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah.

Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan. Sekolah unggulan atau yang biasa masyarakat labeli dengan sekolah favorit memiliki passing grade yang tinggi (Purwanti et al., 2018). Berdasarkan informasi dari kepala tata usaha pada 16 Oktober 2021 mengungkapkan: di SMAN 1, 2 dan 4 Rejang Lebong merupakan tiga sekolah yang konsisten dengan passing grade tertinggi, baik untuk jurusan IPA maupun IPS. Angka nilai minimal untuk diterima di tiga SMA negeri unggulan tersebut di atas 90. Bahkan, pada PPDB 2017, sebanyak 7 SMA negeri jurusan IPA dengan passing grade tertinggi memiliki nilai minimal di atas 90”.

Fakta tersebut menunjukkan dalam menyeleksi siswa untuk diterima, sekolah favorit melakukan penyeleksian terhadap nilai-nilai siswa. Di sisi lain hal itu mendukung bukti bahwa dalam menentukan sekolah masyarakat mengutamakan kualitas sekolah. Dengan demikian kebiasaan ini jauh berbeda dengan

sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar dibandingkan dengan nilai yang dimiliki calon siswa.

Kondisi yang demikian sejatinya tidak hanya dialami oleh siswa SMA/MA di Indonesia saja, tetapi jauh sebelum itu siswa SMA/MA di Selandia Baru juga terkena sistem zonasi. Namun demikian hasil riset dari McCulloch (1991) menunjukkan implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah perkotaan dengan meningkatnya pilihan, akan tetapi kontribusinya terhadap prestasi rata-rata siswa sangat kecil dibandingkan dengan upaya penyaringan siswa yang ditingkatkan. Hal ini berarti implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Atas dasar alasan yang dikemukakan di atas, peneliti merasa perlu mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia. Perspektif yang dipakai dalam konteks penelitian ini adalah perspektif dari guru dan kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan zonasi. Hal ini karena guru merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan para siswa hasil kebijakan zonasi. Selain itu perubahan masukan input siswa dari kebijakan zonasi ini tentu merubah cara dan proses manajemen peserta didik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Terutama terkait menjaga dan meningkatkan kualitas sekolahnya (Bakar et al., 2019).

## Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong. Metode penelitian fenomenologi dipilih karena dengan metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan pemaknaan umum sejumlah individu tentang pengalaman terkait suatu fenomena atau konsep (Creswell, 2012). Hal ini sesuai dengan pertanyaan bagaimana tanggapan Bpk/Ibu terhadap sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia?. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada guru-guru dan kepala sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong yang secara umum oleh masyarakat dikenal dengan sekolah MAN satu-satunya yang ada di Curup. Selama penelitian selain melakukan pengumpulan data peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data penelitian melalui triangulasi dan pemeriksaan anggota. Triangulasi pada dasarnya ialah teknik pengecekan data dari sumber yang diteliti (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengecekan data yang diperoleh dari para informan. Selain itu peneliti juga melakukan pemeriksaan anggota yaitu dengan meminta para informan untuk membaca dan memeriksa naskah dari peneliti (Ristianti et al., 2020). Dengan kata lain peneliti menemui para informan untuk membaca dan memeriksa transkrip yang peneliti buat. Sehingga ada kesepemahaman antara peneliti dan informan dalam hal data yang diperoleh. Selanjutnya analisis data penelitian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell (2012) meliputi: mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo, mendeskripsikan data, mengklasifikasikan data, menafsirkan data, dan menyajikan data. Pertama, pada tahap mengorganisasikan data peneliti membuat teks wawancara dan membuat transkrip, terakhir peneliti membuat *concluding* terhadap data penelitian, untuk kemudian diinterpretasikan dalam pemaparan data hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Pemberlakuan sistem zonasi oleh pemerintah yang dilakukan sejatinya bertujuan untuk pemerataan akses maupun kualitas pendidikan. Perspektif para pelaku pendidikan dalam hal ini guru dan kepala sekolah tentang zonasi meliputi: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi pemerataan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat MA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan.

Zonasi Memudahkan Akses Layanan Pendidikan Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan zonasi ialah untuk pemerataan akses layanan pendidikan. Dalam perspektif pelaku pendidikan, kepala MAN Curup mengungkapkan “dari sudut pandang perspektif pendidikan, kebijakan zonasi bagus karena untuk memudahkan akses masyarakat dalam bersekolah. Masyarakat bisa bersekolah di sekolah yang ada di lingkungannya”. Pendapat tersebut menegaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat. Sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah. Hal ini karena siswa bisa bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Mandic, et.al. (2017:1) yang menjelaskan bahwa skema zonasi sekolah mampu memberikan kenyamanan bagi siswa untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Disamping

itu, Saporito (2017) menyatakan sebenarnya asumsi penerapan zonasi ini ditujukan untuk meminimalkan biaya transportasi. Dari dukungan dua ilmuwan itu maka dapat dikatakan bahwa zonasi selain memberikan kemudahan akses layanan pendidikan kepada siswa di sekitar sekolah, juga meminimalkan biaya transportasi bagi siswa.

Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong merupakan sekolah yang menjadi pilihan masyarakat, dengan Visi Terwujudnya siswa siswi MAN Rejang Lebong yang Islami, berakhlak mulia, cerdas, dan kompetitif dan Misi (1) Meningkatkan kualitas pemahaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (2) Meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan perkembangan IPTEK dengan mengedepankan IMTAQ (3) Menciptakan lulusan Madrasah yang berprestasi akademik, mampu bersaing, dan berakhlak mulia (4) Menghasilkan lulusan yang terampil, mandiri, dan berperan aktif dalam masyarakat (Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak H. Yusrijal, M.Pd). Visi dan misi dapat dilihat pada situs berikut ini <https://www.manrejanglebong.sch.id/read/3/visi-dan-misi>(Yusrijal, 2019).

Menanggapi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, wakil kepala bidang kurikulum menyebutkan bahwa zonasi sebenarnya mampu membantu pemerataan kualitas sekolah dengan perspektif lain selain memudahkan akses layanan pendidikan, zonasi juga dipandang mampu pemerataan kualitas sekolah Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Drs.H. Fatqul Hadi, M.Pd).

Hal ini tidak lepas dari variasi input siswa yang diterima oleh sekolah. Siswa yang diterima lebih variatif karena sekolah hanya menerima siswa yang berasal dari zona sekolah. Sehingga mau tidak mau, bagaimanapun keadaan siswa, asalkan siswa berasal dari zona sekolah maka dapat diterima. Hal tersebut menyiratkan bahwa yang dimaksud pemerataan kualitas sekolah melalui 2 hal: pertama setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan. Terdapat dua perspektif pemerataan kualitas sekolah dalam zonasi meliputi: pertama, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan (Stewart et al., 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam hasil penelitian Poder (2017) yang menyebutkan “program zonasi sekolah menjadi salah satu program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan (Purwanti et al., 2018). Dengan demikian dapat dikatakan zonasi menjadi alat yang efektif untuk pemerataan kualitas pendidikan terutama terkait dengan pemerataan input siswa(Bakar et al., 2019).

Zonasi Menurunkan Kualitas Sekolah Berbeda dengan perspektif sebelumnya, yang memandang zonasi bisa pemerataan kualitas pendidikan, perspektif ketiga sebaliknya, memandang zonasi menurunkan kualitas sekolah. Penurunan kualitas sekolah tersebut terjadi karena sekolah tidak lagi bersaing menjadi sekolah favorit, seperti yang diungkapkan Guru BK berikut: “Ditetapkannya sistem zonasi membuat sekolah menjadi sama(Hapsari & Budiraharjo, 2019).

Mendukung pernyataan guru sebelumnya, guru khawatir akan prestasi sekolah yang menurun akibat pemberlakuan zonasi. Dari pernyataan guru MAN favorit tersebut dapat ditarik benang merah bahwa guru MAN favorit khawatir apabila pemberlakuan sistem zonasi mempengaruhi mutu sekolah, terutama berkaitan dengan input sekolah. Hal ini terjadi karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa. Sehingga sekolah favorit tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi. Pandangan bahwa zonasi menurunkan kualitas sekolah muncul dari pandangan guru di MAN Curup, hal ini karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa. Sehingga sekolah favorit tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi. Padahal terkait mutu sebuah sekolah menguraikan empat langkah untuk membentuk mutu(Fathurrochman, 2017). Empat langkah tersebut kemudian peneliti adopsi dalam konteks membentuk mutu sebuah sekolah, meliputi: pertama, manajemen sekolah harus memahami harapan dari stakeholder terutama dalam hal manajemen humas dan pelayanan. Kedua, manajemen di tingkat sekolah harus mampu mendesain produk dan layanan yang sesuai dengan keinginan stakeholder. Ketiga, memberikan layanan dan memfasilitasi dengan baik. Keempat, menjalin komunikasi dengan stakeholder sekolah. Dengan memperhatikan langkah langkah tersebut, seharusnya sekolah tidak perlu khawatir dengan input siswa yang bervariasi. Disisi lain penelitian Danim (2008) menunjukkan bahwa dalam meningkatkan mutu lulusan hal yang bisa dilakukan oleh sekolah meliputi: pertama, perencanaan program yang diarahkan pada SKL dan didasari evaluasi diri sekolah dan survei kepuasan masyarakat(Danim, 2008). Kedua pelaksanaan program dengan dukungan aspek sarana dan prasarana, serta pelibatan orang tua dalam pelaksanaan program. Ketiga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu. Dengan demikian dapat dikatakan apapun inputnya asalkan proses yang dilaluinya baik maka akan menghasilkan output yang baik pula(Hoerudin, 2019).

Menurut Raharjo & Yuliana (2016:203) “kepemimpinan kepala sekolah merupakan indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah unggul yang menyenangkan” dengan demikian faktor input siswa sejatinya tidak terlalu berpengaruh dalam menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan favorit. Zonasi Tidak Cocok Ditetapkan di Tingkat MAN Perspektif keempat menyebutkan bahwa sistem zonasi tidak cocok diterapkan di tingkat MAN. Hasil lapangan menunjukkan bahwa kebijakan zonasi baik diterapkan untuk level sekolah dasar atau sekolah menengah pertama (Anggraini & Tursina, 2019). Kalau untuk level sekolah menengah atas tidak tepat”. Beberapa guru berpendapat sistem zonasi lebih cocok diterapkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendapat tersebut tentu bertolak belakang dengan praktik pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain. Di Jepang misalnya Sieja (2017) menjelaskan sistem zonasi sekolah mengatur siswa-siswi dari lingkungan tertentu untuk bersekolah di sekolah umum baik tingkat SD, MI, MTS, SMP atau SMA dan MA. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan zonasi di Indonesia baru dilaksanakan di tingkat MA karena kebijakan ini merupakan kebijakan baru dan dilaksanakan secara bertahap. Sistem Zonasi Membatasi Siswa Memilih Sekolah Inti dari sistem zonasi ialah sekolah hanya boleh menerima siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah yang dibatasi, tetapi siswa juga dibatasi untuk mendaftar dan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Menurut data lapangan, siswa tidak lagi bebas memilih sekolah sesuai keinginan, tetapi harus yang dekat dengan sekolahnya. Sistem zonasi dirasa kurang cocok, itu membuat anak bangsa menjadi terkotak-kotak, meskipun tujuannya dengan sistem ini orang tua menjadi irit untuk transport, tapi mereka menjadi terampas untuk bisa memilih sehingga bisa disimpulkan bahwa zonasi membatasi siswa untuk memilih sekolah dan hal ini bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia. Penerapan sistem zonasi dianggap membatasi siswa untuk memilih sekolah dan bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan itu, Bunar (2010:68) menyebutkan, sistem zonasi telah mengunci kesempatan bagi siswa untuk memilih sekolah di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Hal ini mungkin terjadi mengingat zonasi ingin pemerataan pendidikan siswa di sekitar sekolah (Wirananda & Sri Rahayu, 2020).

Kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pemerataan akses layanan pendidikan yang menjadi tujuan sistem zonasi hendaknya juga disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan (Fathurrochman et al., 2021). Hal tersebut senada dengan kondisi di lapangan bahwa niat pemerintah untuk percepatan pemerataan dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur di sekolah disamakan dulu sehingga apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi juga disertai upaya pemerataan sarana prasarana (Hamidi & Ewing, 2020). Zonasi dipandang bisa efektif apabila disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Nepal (2019) menunjukkan bahwa kualitas udara yang bersih dan baik, cahaya yang baik, lingkungan nyaman, aman, usia dan kondisi bangunan, kualitas pemeliharaan dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan serta kondisi psikologis siswa (Whittemore, 2021). Lebih lanjut ia menguraikan Pembuat kebijakan harus memperhatikan hubungan antara fasilitas Infrastruktur sekolah dan pembelajaran dan prestasi siswa (Manville et al., 2020). Disisi lain penelitian yang dilakukan Liu (2017) menyebutkan baik jumlah dana maupun jumlah guru memang menyebabkan banyak ketidaksetaraan di sekolah yang berbeda. Artinya, keberadaan sarana prasarana sekolah memiliki kontribusi terhadap pemerataan kualitas sekolah. Dari dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan sarana fasilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan (Pendall et al., 2021).

Pemberlakuan sistem zonasi, di satu sisi ingin mempermudah akses layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar sekolah, di sisi lain membuat masyarakat menjadi terkelompok dalam lingkungannya masing-masing. Hal inilah yang membuat zonasi dipandang merusak kebhinekaan. Hal lain yang sejalan yaitu bahwasannya kebijakan zonasi merusak kebhinekaan karena komposisi siswa di sekolah hanya siswa-siswi yang berasal dari lingkungan sekolah saja yang mana sistem ini dirasa bertolak belakang dengan tema multikultural atau kebhinekaan yang diangkat oleh pemerintah (Hirt, 2007). Padahal tema tersebut muncul dan diaplikasikan dalam pendidikan (Nilasari, 2019). Beberapa guru menganggap sistem zonasi bertolak belakang dengan tema multikultural atau kebhinekaan yang diangkat oleh pemerintah. Padahal tema tersebut muncul dan diaplikasikan dalam pendidikan. Menurut hemat peneliti, sebenarnya berbeda antara multikultural yang diangkat dalam pendidikan dengan multikulturalisme yang hilang dari sistem zonasi (Pöder et al., 2017). Kaitanya dengan pendidikan multikultural, masih tetap bisa dijalankan meskipun siswa yang berpartisipasi merupakan siswa se zona. Terlebih Indrapangastuti (2014: 13) mengungkapkan: “peran guru dalam pelaksanaan pendidikan multikultural meliputi: membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah, menghargai keberagaman bahasa di sekolah, membangun sikap sensitif gender di sekolah, membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial, membangun sikap

anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan dan menghargai perbedaan umur". Dari pernyataan di atas, maka pendidikan multikultural juga bisa diterapkan bersamaan dengan kebijakan zonasi. Terlebih sistem zonasi menghasilkan input siswa yang beragam, sehingga peran guru dalam pendidikan multikultural di atas dapat dilaksanakan. Mendukung pernyataan sebelumnya Rohman & Ningsih (2018) mengungkapkan: "Dengan penanaman pendidikan multikultural yang benar akan menghasilkan generasi muda di era revolusi industri 4.0 yang kreatif, inovatif, serta generasi yang berkarakter, berintegritas dan menjunjung tinggi toleransi sesuai identitas nasional bangsa Indonesia". Sehingga keberagaman siswa yang dihasilkan dari sistem zonasi dapat mendukung pembelajaran multikultural dan tidak mengurangi bahkan merusak kebhinekaan (Feiss, 1961).

## Simpulan

Penjaminan mutu pendidikan dalam perspektif zonasi mutu di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong menjadi sebuah kajian penting yang menghasilkan simpulan : (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi pemeratakan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat Madrasah Aliyah Negeri, khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi berpotensi merusak sikap kebhinekaan. Perspektif-perspektif tersebut masing-masing muncul berdasarkan pemahaman, perasaan dan pengalaman yang telah dialami dengan kebijakan sistem zonasi yang telah berlangsung. Kebijakan sistem zonasi masih menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap mencederai hak siswa dalam menentukan pilihan sekolah yang diinginkan. Karena siswa merasa tidak mendapatkan jaminan pendidikan yang bermutu akibat sistem penerimaan siswa berdasarkan zonasi sekolah. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan zonasi masih menyisakan polemik kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi hanya merubah distribusi siswa, sementara kondisi fasilitas sekolah yang masih minim dan kualitas guru yang masih rendah belum tersentuh sepenuhnya oleh pemerintah. Fakta ini seharusnya menjadi peluang bagi Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong untuk memanfaatkan kebijakan zonasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga praktik zonasi sekolah tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, diharapkan pemerintah mengkaji lebih serius terkait opsi pemerataan pendidikan, khususnya di daerah yang masih jauh dari pesatnya kemajuan pembangunan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia dapat semakin meningkat dan menjadi barometer kemajuan pendidikan bagi negara lain.

## Referensi

- Almafaluti, A. A. A., Nugroho, S. M. S., & Purnomo, M. H. (2018). Classifying beneficiaries of islamic boarding school rehabilitation aid based on neural network approaches: A case of the religious affair ministry of East Java. *2018 International Conference on Information and Communications Technology, ICOIACT 2018, 2018-Janua*, 454–459. <https://doi.org/10.1109/ICOIACT.2018.8350784>
- Anggraini, N., & Tursina, M. J. (2019). Sentiment Analysis of School Zoning System on Youtube Social Media Using the K-Nearest Neighbor with Levenshtein Distance Algorithm. *International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM), May*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/CITSM47753.2019.8965407>
- Bakar, K. A. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). The Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia. *Journal of Management Info*, 6(2), 19–24. <https://doi.org/10.31580/jmi.v6i2.883>
- Budiyanto, M., & Machali, I. (2014). Pembentukan Karakter Mandiri Melalui Pendidikan Agriculture Di Pondok Pesantren Islamic Studies Center Aswaja Lintang Songo Piyungan Bantul Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2, 108–122. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.2784>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (C. Robb (ed.); 4th ed.). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Creswell,.
- Danim, S. (2008). *Media Komunikasi Pendidikan: Pelayanan Profesional Pembelajaran dan Mutu Hasil Belajar (Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara.
- Fathurrochman, I. (2017). Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Santri Pondok Pesantren Hidayatullah / Panti Asuhan Anak Soleh Curup. *Tadbir*, 1(01), 85–104.
- Fathurrochman, I. (2021). Online Evaluation System in the Pandemic Disruption in Madrasah: Opportunities and Challenges Based on Qualitative Report. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 184–197. <https://doi.org/10.25217/ji.v6i2.983>

- Fathurrochman, I., Danim, S., Anwar AB, S., Kurniah, N., & Ristianti, D. H. (2021). Theoretical Review of the Implementation Islamic Boarding School Curriculum Management in Indonesia. *International Journal of Education Research and Development (IJERD)*, 1(1), 1–15.
- Fathurrochman, I., Ristianti, D. H., & Arif, M. A. S. bin M. (2019). Revitalization of Islamic Boarding School Management to Foster the Spirit of Islamic Moderation in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 239–258. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82>.
- Feiss, C. (1961). Planning Absorbs Zoning. *Journal of the American Institute of Planners*, 27(2), 121–126. <https://doi.org/10.1080/01944366108978441>
- Hamidi, S., & Ewing, R. (2020). Compact Development and BMI for Young Adults. *Journal of the American Planning Association*, 86(3), 349–363. <https://doi.org/10.1080/01944363.2020.1730705>
- Hapsari, A. G. S., & Budiraharjo, M. (2019). English Teacher Identity in The Context of Zoning Policy Implementation. *Journal of Education Research and Evaluation*, 3(4), 258. <https://doi.org/10.23887/jere.v3i4.23203>
- Hirt, S. (2007). The Devil Is in the Definitions. *Journal of the American Planning Association*, 73(4), 436–450. <https://doi.org/10.1080/01944360708978524>
- Hoerudin, C. (2019). Implementation of Admission Policy for New Student With Zonation Systems in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 8(5), 17–23.
- Ismail, I., Hasan, H., & Musdalifah, M. (2018). Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Melalui Efektivitas Program Magang Kependidikan. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 2(1), 124–132. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i1.48>
- Manville, M., Monkkonen, P., & Lens, M. (2020). It's Time to End Single-Family Zoning. *Journal of the American Planning Association*, 86(1), 106–112. <https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1651216>
- McCulloch, G. (1991). School zoning, equity and freedom: The case of new zealand. *Journal of Education Policy*, 6(2), 155–168. <https://doi.org/10.1080/0268093910060204>
- Nilasari, S. (2019). Pendidikan Di Era Revolusi Industri 5.0 Terhadap Disiplin Kerja Guru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan PPs Universitas PGRI Palembang*, 2, 999–1015.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Guru dan Dosen. In *Pemerintah Indonesia*. <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-14-tahun-2005-ttg-guru-dan-dosen.pdf>
- Pendall, R., Lo, L., & Wegmann, J. (2021). Shifts Toward the Extremes. *Journal of the American Planning Association*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01944363.2021.1894970>
- Pöder, K., Lauri, T., & Veski, A. (2017). Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 61(6), 668–688. <https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094>
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1–7. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737>
- Ristianti, D. H., Putrajaya, G., & Fathurrochman, I. (2020). Organizational behavior management through group counseling discussions as a radicalism preventive effort. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.29210/139900>
- Stewart, G., Devine, N., Benade, L., & Couch, D. (2021). School Zoning: Spatial Justice and Education Policy in Aotearoa New Zealand. *New Zealand Journal of Educational Studies*, 56(s1), 1–4. <https://doi.org/10.1007/s40841-021-00204-5>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Whittemore, A. H. (2021). Exclusionary Zoning. *Journal of the American Planning Association*, 87(2), 167–180. <https://doi.org/10.1080/01944363.2020.1828146>
- Wirananda, Z., & Sri Rahayu, A. (2020). *Quality of Public High School Education Analysis in Bekasi City After the Enactment of Zoning System*. 17. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2019.2299418>
- Yusrijal. (2019). *Visi dan Misi MAN Rejang Lebong*. MAN Rejang Lebong. <https://www.manrejanglebong.sch.id/read/3/visi-dan-misi>